

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

LAPORAN LAYANAN PPID PELAKSANA TAHUN 2024

Kata Pengantar

Saat ini kebutuhan informasi didalam masyarakat sangat tinggi, hal itu tidak terlepas dari semakin meningkatnya penggunaan teknologi Komunikasi dimasyarakat. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan tekhnologi komunikasi yaitu masyarakat dapat memperoleh informasi melalui media sosial. Untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan pertukaran Data dan Informasi yang cepat. Untuk itu Pemerintah telah mensosialisasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) kepada Pemerintah Daerah guna memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mengawasi setiap program yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan tujuan memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi dilingkungan Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ini diharapkan mampu menyajikan informasi yang transparan, akurat dan akuntabel serta memberikan informasi yang bermanfaat kepada setiap pembacanya.

Mamuju, Desember 2024

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PPID Pelaksana,

Dr. H. Farid Wajdi, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Madya NIP. : 19690610 199503 1 012

BAB I

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Era Keterbukaan Informasi menuntut pola kerja Birokrasi untuk berubah menjadi responsif dan lebih aktif, khususnya dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik. Pelayanan dan pengelolaan informasi publik ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah terutama karena kepercayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan program kerja pemerintah.

Dasar Hukum

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 587 TAHUN 2025 tentang Pejabat pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Barat. Pembentukan Pejabat PPID Pelaksana ini bertujuan untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

1. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Ruang Lingkup

Pelaksanaan layanan informasi publik yang berada di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

Untuk pelayanan Informasi kepada Publik, PPID Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah membuka layanan Informasi secara daring melalui Website https://bpsdm.sulbarprov.go.id juga luring yang berlokasi di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng Mamuju Sulawesi Barat. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dijabat oleh Sekretaris Dinas yang berada di Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

a. Ruangan Pelayanan



Ruang Tunggu BPSDM



Meja Resepsionis

b. Meja Layanan Petugas



Ruang Sekretariat PPID Pelaksana

c. Alur Pelayanan




d. Media Sosial

PPID Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah menyediakan perangkat pendukung Layanan Informasi Publik melalui Sosial Media berupa Facebook, Instagram dan Website sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses perkembangan Informasi.

Facebook



Instagram



Website Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah:

https://bpsdm.sulbarprov.go.id



2. Sumber Daya Manusia dan Kualifikasinya

Petugas layanan PPID Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah terdiri dari ASN dan tenaga PTT yang merupakan lulusan sarjana maupun SMU dan memiliki kemampuan Komunikasi yang baik dan paham menggunakan Komputer.



3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Segala bentuk yang ditimbulkan akibat pelaksanaan proses permohonan Informasi yang ada di PPID Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dibebankan pada anggaran BPSDMD Prov Sulbar Tahun Anggaran Berjalan.

BAB III

Pelayanan Informasi Publik TA 2024

- a. Jumlah Permohonan Informasi Publik
 - Permohonan informasi yang diterima melalui surat/datang langsung di ruang layanan sejumlah 0 permohonan dan melalui website / email PPID sejumlah 0 permohonan
- b. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik
 - Dalam memenuhi permohonan Informasi PPID Sulbar sesuai dengan prosedur yaitu melakukan fasilitasi permohonan informasi dan menunggu jangka waktu 10 hari dan menyurati kembali termohon apabila belum menyampaikan tanggapan dengan tenggang waktu 7 hari kerja.
- c. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan/ditanggapi : 0 permohonan

Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

- 1. Pelatihan untuk menambah pengetahuan bagi petugas layanan PPID terkait peningkatan kualitas layanan informasi dan pengetahuan baik di lingkup PPID maupun PPID Pelaksana
- 2 Mengoptimalisasi sistem layanan secara online dengan melakukan pengembangan website mandiri dan pembangunan sistem koordinasi berbasis digital untuk pemohon informasi.
- 3. Menambah anggaran.

Diharapkan pelayanan informasi dapat dilakukan secara maksimal untuk mendukung keterbukaan Informasi Publik.

Mamuju, Desember 2024

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah PPID Pelaksana,

Dr. H. Farid Wajdi, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Madya NIP. : 19690610 199503 1 012